

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi selain membawa dampak positif, tetapi juga negatif berupa munculnya tindak pidana *cracking*. Meskipun di Indonesia telah ada ketentuan yang mengakomodir terkait *cracking*, tetapi masih ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana *cracking* serta efektivitas peraturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cracking* dalam perspektif hukum pidana khusus di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*legal research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, terkait tindak pidana *cracking* di Indonesia telah diakomodir melalui Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) UU ITE 19/2016. Sementara itu, dalam UU PDP tidak diakomodir secara eksplisit perihal tindak pidana *cracking*. Namun, pada Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) UU PDP mensiratkan unsur perbuatan *cracking* berupa pengaksesan data pribadi secara ilegal. Efektivitas UU ITE 19/2016 dan UU PDP masih belum cukup mampu dalam memerangi tindak pidana *cracking* dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat kepolisian. Tantangan tersebut diklasifikasikan menjadi empat aspek hambatan, yakni: aspek penyidikan, aspek alat bukti, aspek fasilitas, dan aspek yurisdiksi. Adapun upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, yakni: (1) Diperlukan pelatihan khusus yang memberikan pemahaman tentang dunia siber kepada penyidik; (2) Diperlukan keterampilan ahli dengan dibantu teknologi mutakhir guna menganalisa alat bukti yang beresiko dapat secara mudah dimodifikasi, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku; (3) Diperlukan fasilitas yang dapat mendukung kinerja kepolisian melalui pengoptimalan keterampilan forensik digital; dan (4) Diperlukan perhatian yang lebih terhadap pemetaan tempat/fisik terkait dengan terjadinya *cybercrime*.

Kata Kunci: Penegakan hukum, *Cracking*, Hukum pidana khusus.

ABSTRACT

The development of information technology has not only positive but also negative impacts in the form of the emergence of cracking crimes. Although in Indonesia there are provisions that accommodate cracking, there are still obstacles in enforcing the law. This study aims to analyze the legal regulations for cracking crimes and the effectiveness of legal protection regulations for victims of cracking crimes from the perspective of special criminal law in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that first, related to cracking crimes in Indonesia, it has been accommodated through Article 30 paragraph (3) and Article 46 paragraph (3) of the ITE Law 19/2016. Meanwhile, the PDP Law does not explicitly accommodate cracking crimes. However, Article 65 paragraph (1) and Article 67 paragraph (1) of the PDP Law imply elements of cracking acts in the form of illegal access to personal data. The effectiveness of the ITE Law 19/2016 and the PDP Law is still not sufficient in combating cracking crimes and providing legal protection for victims. This is a challenge for the police. The challenges are classified into four aspects of obstacles, namely: the investigation aspect, the evidence aspect, the facilities aspect, and the jurisdiction aspect. Efforts to overcome these obstacles are: (1) Special training is needed to provide investigators with an understanding of the cyber world; (2) Expert skills are needed with the help of the latest technology to analyze evidence that is at risk of being easily modified, deleted, or hidden by the perpetrator; (3) Facilities are needed that can support police performance through optimizing digital forensic skills; and (4) More attention is needed to mapping places/physical areas related to the occurrence of cybercrime.

Keywords: Law enforcement, Cracking, Special criminal law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Penelitian Terdahulu.....	9
6. Metode Penelitian.....	12
6.1 Jenis Penelitian	12
6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
6.3 Bahan Hukum Penelitian	13
6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
7. Analisa Penelitian.....	16
8. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Penegakan Hukum	18
2. Tindak Pidana.....	21
3. <i>Cybercrime</i>	28
4. <i>Cracking</i>	32

4.1 Pengertian <i>Cracking</i>	32
4.2 Karakteristik <i>Cracking</i>	33
5. Hukum Pidana Khusus	37
6. Perlindungan Hukum	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
1. Pengaturan Hukum Tin dak Pidana <i>Cracking</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus di Indonesia	46
1.1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	49
1.2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	55
2. Efektivitas Peraturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana <i>Cracking</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus di Indonesia	60
BAB IV PENUTUP	72
1. Kesimpulan	72
2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
-------------------------------------	---